KOMISI PENYIARAN INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI TAHUNAN PERSYARATAN PROGRAM SIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA JASA PENYIARAN TELEVISI INDUK STASIUN JARINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, berkenaan persyaratan program siaran di Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Induk Stasiun Jaringan, perlu membentuk Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat tentang Pedoman Evaluasi Tahunan Persyaratan Program Siaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Induk Stasiun Jaringan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4566);
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi;
5. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman perilaku Penyiaran;
6. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.

JL. Ir. H Juanda, No. 36, Jakarta 10120 Telp.021-22346444 I 021-222035002, Faks. 021-21203922 I 021-21203907

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT TENTANG PEDOMAN EVALUASI TAHUNAN PERSYARATAN PROGRAM SIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA JASA PENYIARAN TELEVISI INDUK STASIUN JARINGAN.

PERTAMA : Evaluasi Tahunan Persyaratan Program Siaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Induk Stasiun Jaringan merupakan dasar pertimbangan KPI dalam memberikan penilaian tahunan persyaratan program siaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Induk Stasiun Jaringan dalam penyelenggaraan penyiaran.

KEDUA : Evaluasi Tahunan Persyaratan Program Siaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Induk Stasiun Jaringan dilakukan KPI secara periodik 1 (satu) tahun sekali, mulai Oktober (-1 Tahun Berjalan) sampai dengan September (Tahun Berjalan).

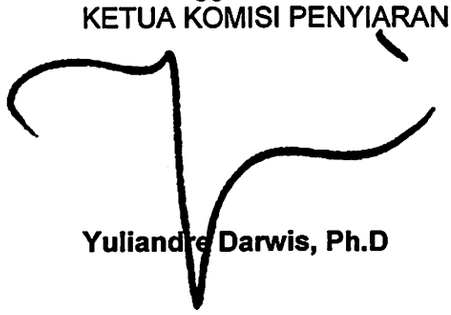
KETIGA : Laporan Hasil Evaluasi Tahunan Persyaratan Program Siaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Induk Stasiun Jaringan disampaikan KPI kepada masing-masing Lembaga Penyiaran yang bersangkutan, setelah dilaporkan KPI kepada DPR dalam Rapat Dengar Pendapat Khusus mengenai Evaluasi Tahunan Persyaratan Program Siaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Induk Stasiun Jaringan.

KEEMPAT : Pembiayaan pelaksanaan Evaluasi Tahunan Persyaratan Program Siaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Induk Stasiun Jaringan menjadi beban pembiayaan DIPA KPI Pusat.

KELIMA : Pedoman Evaluasi Tahunan Persyaratan Program Siaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Induk Stasiun Jaringan adalah sebagaimana Lampiran Keputusan ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini beserta Lampirannya mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 8 November 2018
KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT,



Yuliandre Darwis, Ph.D

Lampiran Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi
Tahunan Persyaratan Program Siaran Lembaga
Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Induk
Stasiun Jaringan

PEDOMAN

EVALUASI TAHUNAN PERSYARATAN PROGRAM SIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA JASA PENYIARAN TELEVISI INDUK STASIUN JARINGAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi danInformatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, Lembaga Penyiaran diwajibkan menyampaikan laporan tahunan kinerja operasional penyelenggaraan penyiaran, yang sekurang-kurangnya memuat:

- Permodalan (status perubahan terakhir);
- Laporan keuangan;
- Jumlah pelanggan (khusus LPB);
- Pengembangan program siaran;
- Pengembangan sarana dan prasarana;
- Pemenuhan komitmen penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan rencanabisnis/proposal yang diajukan pada saat permohonan dan perpanjangan; dan
- Kepatuhan hukum terkait kekayaan intelektual dan pemenuhan kewajibanpembayaran royalti hak cipta dan hak terkait sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sesuai fungsi, tugas, wewenang dankewajibannya bertanggung jawab untuk mengevaluasi aspek: Pertama, pengembangan program siaran, yakni berkenaan: uraian waktu siaran, sumber materi acara siaran, khalayak sasaran, dan daya saing; serta persentase mata acara siaran keseluruhan dan pola acara siaran harian dan mingguan; dan kedua, pemenuhan komitmen penyelenggaraan penyiaran (berkaitan persyaratan program siaran) sesuai dengan rencana bisnis/proposal yang diajukan pada saat permohonan dan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

Dari syarat dan kondisi tersebut di atas, KPI menyusun pedoman evaluasi tahunan persyaratan program siaran dengan metodologi kualitatif model deskriptif analitis, dengan cakupan aspek Program Siaran Induk dan Program Siaran Lokal Sistem Stasiun Jaringan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Mengevaluasi lembaga penyiaran berdasarkan:
 a. Aspek Program Siaran Induk, berkenaan sanksi dan penghargaan yang diberikan oleh KPI Pusat, Bahasa Isyarat, Independensi dan Keberimbangan, Implementasi Iklan, serta Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi; dan
 b. Aspek Program Siaran Lokal Sistem Stasiun Jaringan (SSJ), berkenaan Durasi Minimal 10% (sepuluh per seratus) dari Jam Tayang Per Hari, Alokasi Jam Tayang Waktu Produktif, Bahasa Lokal, dan Lokalitas Program Siaran Lokal pada anggota jaringan.

2. Mendeskripsikan dan menganalis:
 a. Aspek Program Siaran Induk, sebagaimana disebutkan di angka 1 huruf a di atas;
 b. Aspek Program Siaran Lokal Sistem Stasiun Jaringan (SSJ), sebagaimana disebutkan di angka 1 huruf b di atas.
3. Memberikan rekomendasi kepada Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi (disingkat LPS TV) Induk Stasiun Jaringan tentang hasil Evaluasi Tahunan.
4. Evaluasi Tahunan Persyaratan Program Siaran LPS TV Induk Stasiun Jaringan dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian laporan tahunan kinerja operasional Lembaga Penyiaran Swasta LPS TV Induk Stasiun Jaringan.

C. KETENTUAN UMUM

1. LPS TV adalah Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi, yang bersifat komersial yang berbentuk badan hukum Indonesia.
2. Evaluasi LPS TV Induk Stasiun Berjaringan

 Merupakan kewajiban berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tatacara Penyelenggaraan Penyiaran. Ketentuan mana yang mewajibkan Lembaga Penyiaran menyampaikan laporan tahunan kinerja operasional penyelenggaraan penyiaran yang sekurang-kurangnya memuat: Permodalan; Laporan Keuangan; Jumlah Pelanggan; Pengembangan Program Siaran; Pemenuhan Komitmen Penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan rencana bisnis atau proposal yang diajukan pada saat permohonan dan perpanjangan; serta kepatuhan hukum terkait kekayaan intelektual dan pemenuhan kewajiban pembayaran royalti hak cipta dan hak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Aspek Penilaian
 a. Program Siaran Induk
 i. Sanksi KPI

 Merupakan kebijakan yang dikeluarkan KPI atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Lembaga Penyiaran. Sanksi Administratif yang dijatuhkan KPI dapat berupa:

 1. Teguran tertulis;
 2. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu; atau
 3. Pembatasan durasi dan waktu siaran.

 ii. Penghargaan KPI

 Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan aspresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

 iii. Bahasa Isyarat

 Sanggup untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan pada khalayak khusus berupa bahasa isyarat dalam program siaran berita.

iv. Independensi dan Keberimbangan

Lembaga Penyiaran wajib menjaga independensi dalam proses produksi program siaran jurnalistik untuk tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal maupun internal termasuk pemodal atau pemilik Lembaga Penyiaran.

v. Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi

Upaya evaluatif terhadap Program Siaran Lembaga Penyiaran dengan beberapa indikator yang telah ditetapkan KPI dengan melibatkan masyarakat dalamproses penilaiannya.

vi. Implementasi Iklan

Waktu siaran iklan niaga untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran.

b. Program Siaran Lokal (Sistem Stasiun Jaringan)

i. Durasi Minimal 10% (sepuluh per seratus) Jam Tayang Per Hari

Dalam sistem stasiun jaringan, setiap stasiun penyiaran lokal harus memuat siaran lokal dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh waktu siaran per hari.

ii. Alokasi Jam Tayang Waktu Produktif

Program Siaran Lokal paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) di antaranya wajib ditayangkan pada waktu prime time waktu setempat, yakni Alokasi Jam Tayang Waktu Produktif 05.00-22.00 waktu setempat dan Penayangan pada waktu yang sama pada pukul 05.00-06.00 waktu setempat.

iii. Bahasa Lokal

Lembaga Penyiaran wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bahasa pengantar utama, baik tulisan dan lisan, kecuali bagi Program Siaran yang disajikan dalam bahasa daerah atau bahasa asing.

Program Siaran dapat menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan Program Siaran Lokal dan, apabila diperlukan, untuk mendukung Program Siaran tertentu.

iv. Lokalitas Program Siaran Lokal pada Anggota Stasiun Jaringan

Lembaga Penyiaran dalam Sistem Stasiun Jaringan wajib menyiarkan Program Lokal.

4. Dasar Hukum Aspek Penilaian

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Bagian Kedelapan Siaran Iklan Pasal 46 ayat (8) dan ayat (9);

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran BAB VIII Sanksi Administratif Pasal 55 Ayat (2);

c. Undang-Undang No 32 Tahun 2002 Pasal 38 point (1) tentang Penyiaran tentang Bahasa Daerah;

d. Undang-Undang No 32 Tahun 2002 Bagian Kedua Bahasa Siaran Pasal 39 ayat 3;

e. Undang-Undang No 32 Tahun 2002 Bagian Kedua Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 8 ayat (3) huruf e;

f. Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Bab II tentang Asas, Tujuan, Fungsi, dan Arah Pasal 5 huruf l;

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Bab II Penyelenggaraan Penyiaran Bagian Kedelapan Siaran Iklan Pasal 21 Ayat (5) Dan Ayat (6);

h. Permen Kominfo Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (3) Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui SSJ oleh LPS Jasa Penyiaran Televisi;

i. 7 (Tujuh) Komitmen Perpanjangan Izin 10 LPS TV Poin (6) Sanggup untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan pada khalayak khusus berupa bahasa isyarat dalam program siaran berita;

j. Pedoman Perilaku Penyiaran Bab XVIII Prinsip-Prinsip Jurnalistik Pasal 22 ayat (1);

k. Standar Program Siaran Pasal Bab XXX Sanksi dan Penanggungjawab Pasal 75 ayat (2);

l. Standar Program Siaran (SPS) Bab XXV Program Lokal Dalam Sistem Stasiun Jaringan Pasal 68 ayat (1);

m. Standar Program Siaran (SPS) Bab XXV Program Lokal Dalam Sistem Stasiun Jaringan Pasal 68 ayat (2); dan

n. Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Pasal 36 ayat (1) tentang Bahasa, Bendera, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.

5. Pengumpulan Data

 Pengumpulan data merupakan teknik yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

5. Pengelompokan Data

 Pengelompokan data merupakan penggolongan dari semua data yang diperoleh sesuai dengan aspek Program Siaran dan Sistem Stasiun Jaringan.

6. Verifikasi Data

 Verifikasi data merupakan pengujian terhadap data-data yang ada dan kemudian diungkapkan secara logis.

7. Pengolahan Data

 Pengolahan data merupakan pemrosesan data secara sistematik menjadi lebih berguna sebagai informasi.

8. Penyajian Data

 Penyajian data merupakan proses penyusunan data agar penggolongan data menjadi lebih informatif yang dapat berupa narasi, tabel, grafik, chart dan diagram.

D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang Lingkup Evaluasi meliputi:

1. 14 (empat belas) LPS TV Induk Stasiun Jaringan.
2. Waktu evaluasi dari Oktober (-1 Tahun Berjalan) sampai dengan September (Tahun Berjalan).

E. PARAMETER PENILAIAN

1. Aspek Program Siaran Induk

Aspek	Kriteria	Pengukuran
Sanksi KPI	Semakin sedikit sanksi administratif yang diterima, maka semakin baik pemenuhan aspeknya	Jumlah sanksi yang diterima dalam setiap tingkatan sanksi administratif
Penghargaan KPI	Semakin banyak penghargaan yang diterima, maka semakin baik pemenuhan aspeknya	Jumlah penghargaan KPI yang diterima
Bahasa Isyarat	Terdapatnya Bahasa Isyarat dalam satu program Siaran Berita	Terdapatnya Bahasa Isyarat dalam seluruh Program Siaran Berita
Survei Indeks Kualitas	Indeks setiap kategori program siaran yang disurvei mencapai standar kualitas yang telah ditetapkan KPI (3,00)	Akumulasi indeks kualitas setiap kategori program siaran di masing-masing Lembaga Penyiaran selama satu tahun
Independensi dan Keberimbangan	Terdapatnya proses produksi Program Siaran Jurnalistik yang tidak dipengaruhi pihak eksternal dan internal termasuk pemodal dan pemilik lembaga penyiaran	Lembaga Penyiaran wajib menjaga independensi dalam proses produksi program siaran jurnalistik untuk tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal maupun internal termasuk pemodal atau pemilik lembaga penyiaran
Implementasi Iklan	• Terdapatnya waktu siaran iklan niaga (untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling banyak 20% (dua puluh per seratus) • Terdapatnya Iklan Layanan Masyarakat	• Siaran Iklan Niaga paling banyak 20 (dua puluh) persen dari seluruh waktu siaran • Iklan Layanan Masyarakat paling sedikit 10 (sepuluh) persen

	paling sedikit 10 (sepuluh) persen dari Siaran Iklan Niaga	dari Siaran Iklan Niaga

2. Aspek Program Siaran Lokal

Aspek	Kriteria	Pengukuran
Durasi Minimal 10% (sepuluh per seratus) dari Jam Tayang Per Hari	Terpenuhinya Program Siaran Lokal minimal 10% (sepuluh per seratus)	Durasi Minimal 10% Jam Tayang Per Hari a. Bersiaran 24 Jam= 144 Menit b. Bersiaran 22 Jam= 132 Menit c. Bersiaran 20 Jam= 120 Menit
Alokasi Jam Tayang Waktu Produktif	Terpenuhinya Program Siaran Lokal ditayangkan pada jam produktif	Alokasi Jam Tayang Waktu Produktif • Jam Tayang Waktu Produktif 05.00-22.00 waktu setempat • Penayangan pada waktu yang sama pada pukul 05.00-06.00 waktu setempat
Bahasa Lokal	Terdapat bahasa lokal dalam Program Siaran Lokal	Bahasa Lokal dalam Program Siaran Lokal.
Lokalitas	Terdapat jangkauan siaran dalam satu wilayah layanan	Cakupan program siaran lokal terhadap wilayah layanan

F. PELAKSANAAN EVALUASI

1. Waktu Pelaksanaan

	Bentuk Kerja	Waktu
A.	B. Pengumpulan Data	
	I. Aspek Program Siaran Induk	
	- Data Sanksi	Oktober – September
	- Data Penghargaan KPI	Oktober – September
	- Bahasa Isyarat	Oktober – September

	Bentuk Kerja	Waktu
	- Independensi dan Keberimbangan	Oktober – September
	- Survei Indeks Kualitas	Oktober – September
	- Implementasi Iklan	Oktober – September
	II. Aspek SSJ Program Siaran Lokal	
	- Durasi Minimal 10% Jam Tayang Per Hari	Oktober – September
	- Alokasi Jam Tayang Waktu produktif	Oktober – September
	- Bahasa Lokal	Oktober – September
	- Lokalitas program siaran lokal pada anggota jaringan	Oktober – September
B.	Pengelompokan Data	Oktober – September
C.	Verifikasi Data	Oktober – September
E.	Pengolahan Data	Juli – September
F.	Penyajian Data	Juni

2. Metodologi Evaluasi Tahunan

 Metodologi yang digunakan dalam evaluasi tahunan adalah kualitatif, dengan model deskriptif analitis.

3. Tahapan Evaluasi Tahunan

 a. Pengumpulan Data

 Pengumpulan data Evaluasi Tahunan Lembaga Penyiaran Berjaringan terdiri dari:

 i. Data Sanksi KPI bulan Oktober (-1 Tahun Berjalan) – September (Tahun Berjalan).

 ii. Penghargaan KPI terdiri dari Anugerah Penyiaran Ramah Anak, Anugerah Syiar Ramadhan dan Anugerah KPI Oktober (-1 Tahun Berjalan) – September (Tahun Berjalan).

 iii. Bahasa Isyarat bulan Oktober (-1 Tahun Berjalan) – September (Tahun Berjalan).

 iv. Implementasi Iklan bulan Oktober (-1 Tahun Berjalan) – September (Tahun Berjalan).

 v. Independensi dan keberimbangan bulan Oktober (-1 Tahun Berjalan) – September (Tahun Berjalan).

 vi. Sistem Stasiun Berjaringan bulan Oktober (-1 Tahun Berjalan) – September (Tahun Berjalan).

 vii. Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi bulan Oktober (-1 Tahun Berjalan) – September (Tahun Berjalan).

 b. Deskripsi dan Analisis Data Evaluasi Tahunan

i. Aspek Program Siaran Induk

1. Data Sanksi KPI

a. Pendeskripsian data sanksi KPI bulan Oktober Oktober (-1 Tahun Berjalan) – September (Tahun Berjalan)

Pendeskripsian dan analisis data sanksi KPI per Lembaga Penyiaran dilakukan dengan cara tingkatan, kategorisasi program, dan deskripsi sanksi.

b. Tingkatan

Sanksi terdiri dari beberapa tingkatan, yakni Teguran Tertulis I; Teguran Tertulis II;Pengurangan durasi program acara; dan Pemberhentian program acara.

c. Genre Program Siaran

Genre Program Siaran dalam evaluasi tahunan berdasarkan sanksi adalah mendeskripsikan genre program siaran televisi yang diberikan sanksi oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

d. Deskripsi Sanksi

Deskripsi sanksi adalah penjelasan mengenai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).

2. Penghargaan KPI

Akumulasi penghargaan KPI yang diberikan kepada Lembaga Penyiaran yang terdiri dari Penghargaan Program Siaran Ramah Anak, Anugerah Syiar Ramadhan dan Anugerah KPI.

3. Implementasi Iklan

Penghitungan durasi Iklan Niaga dan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) per hari.

4. Bahasa Isyarat

Penerapan bahasa isyarat di setiap genre Program Siaran berita.

5. Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi

Pemenuhan Standar Indeks Kualitas Program Siaran Televisi KPI di setiap genre Program Siaran.

6. Independensi dan Keberimbangan

Lembaga Penyiaran wajib menjaga independensi dalam proses produksi Program Siaran jurnalistik untuk tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal maupun internal termasuk pemodal atau pemilik Lembaga Penyiaran.

ii. Aspek Program Siaran Lokal (Sistem Stasiun Jaringan)

1. Durasi Minimal 10% Jam Tayang Per Hari

Data Pemenuhan Durasi Minimal 10% Jam Tayang Per Hari di Lembaga Penyiaran Swasta Anggota Stasiun Jaringan.

2. Alokasi Jam Tayang Waktu Produktif

 Data Pemenuhan Alokasi Jam Tayang Program Siaran Lokal di Waktu Produktif pada Lembaga Penyiaran Swasta Anggota Stasiun Jaringan.

3. Bahasa Lokal

 Data penggunaan bahasa lokal dalam Program Siaran Lokal.

4. Lokalitas program siaran lokal pada anggota jaringan.

 Lembaga penyiaran dalam sistem siaran berjaringan wajib menyiarkan program lokal.

4. Focus Group Discussion

 Diskusi kelompok terarah hasil evaluasi dengan melibatkan para pakar.

5. Laporan Hasil Rekomendasi dan Evaluasi

 Laporan Hasil Evaluasi Tahunan Persyaratan Program Siaran LPS TV Induk Stasiun Jaringan, beserta saran dan rekomendasi.

Jakarta, 8 November 2018

KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT

Ketua,

Yuliandre Darwis, Ph.D